

# UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286  
T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E:sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 068.A/REKTOR/SK/MBKM/VIII/2020

### TENTANG

#### PEDOMAN AKADEMIK, KURIKULUM, DAN PENJAMINAN MUTU DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. Bawa dalam melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dipandang perlu adanya pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaan;  
b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran pendidikan Tinggi daan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;  
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;  
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK, KURIKULUM, DAN PENJAMINAN MUTU DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Akademik, Kurikulum, dan Penjaminan Mutu dalam Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Rektor,



Dr. H. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Para Dekan;
4. Para Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik.

## Lampiran I

Keputusan Rektor Nomor: 068.A/REKTOR/SK/MBKM/VIII/2020

### PEDOMAN AKADEMIK, KURIKULUM, DAN PENJAMINAN MUTU DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

#### Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

#### Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi", terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

#### Peran Fakultas

Peran Fakultas adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

#### Peran Program Studi

Peran Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.

3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

### **Peran Mahasiswa**

Peran Mahasiswa adalah sebagai berikut

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

### **Peran Mitra**

Peran mitra adalah sebagai berikut

1. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

### **Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

Bentuk kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa;
2. Magang/praktek kerja lapangan;
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
4. Penelitian/riset;
5. Proyek kemanusiaan;
6. Kegiatan wirausaha;
7. Studi/proyek independen; dan
8. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

## Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa antara lain menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

### A. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di UNIBI

Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

#### a) Mekanisme

##### (1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
- Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

##### (2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

- b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada UNIBI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- B. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi di luar UNIBI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UNIBI dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

C. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi di luar UNIBI

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.

a) Mekanisme

(1) Program Studi

- Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.
- Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(2) Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- Mengikuti program kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

b) Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

## Universitas

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal).
3. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
4. Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
5. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa.
6. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

## Tugas dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Mitra

1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
2. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
3. PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound maupun mahasiswa yang melakukan outbound (timbal-balik/resiprokal).
4. Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
5. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
6. Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
7. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
8. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### D. Magang/Praktik Kerja

Tujuan program magang antara lain memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/ praktik kerja adalah sebagai berikut.

##### 1) Universitas

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- c. Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- d. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- e. Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- f. Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

##### 2) Mitra Magang

- a. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c. Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

- 3) Mahasiswa
  - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
  - b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
  - c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
  - d. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.
- 4) Dosen Pembimbing & Supervisor
  - a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - c. Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

#### Bobot SKS, Kesetaraan dan Penilaianya

Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Kurikulum Program Studi agar didesain sehingga merupakan rancangan serangkaian proses Pendidikan/ pembelajaran untuk menghasilkan suatu learning outcomes (capaian pembelajaran).

Penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (free form) dan bentuk terstruktur (structured form).

1. Bentuk bebas (free form) Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluhan SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2. Bentuk berstruktur (structured form) Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Duapuluhan SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang.

## E. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

### 1) Universitas

- a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- h. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- i. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- j. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- k. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.

- I. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Sekolah/Satuan Pendidikan
  - a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
  - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yan melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
  - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
  - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
  - a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
  - b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi. D. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, maka diberi kesempatan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset dapat dimanfaatkan.

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dulu.

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut.

- 1) Universitas
  - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
  - b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.

- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
  - d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
  - e) Melakukan evaluasi akhir dan penetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
  - f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
  - g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Lembaga Mitra
- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
  - b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
  - c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Mahasiswa
- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
  - b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
  - c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

### Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Adapun mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
  - a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
  - b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
  - c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.

- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2) Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b) Menjamin penuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

F. Kegiatan Wirausaha

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- a) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- b) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.

1) Universitas

- a) Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.

- b) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/microcredentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- c) Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- d) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- e) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

## 2) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## G. Studi/Proyek Independen

Program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.

- 1) Perguruan Tinggi
  - a) Tersedia tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
  - b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
  - c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
  - d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
  - e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- 2) Mahasiswa
  - a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
  - b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
  - c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
  - d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
  - e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

#### H. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT bertujuan mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.

- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1) Bagi Mahasiswa

- a) Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- b) Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- c) Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- d) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

2) Bagi Desa

- a) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes).
- b) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
- c) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa
- d) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
- e) Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

Untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib "live in" di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana.

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut;

- 1) Universitas
  - a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
  - b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
  - c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
  - d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
  - e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
  - f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
  - g) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
  - h) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
  - i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 2) Mahasiswa
  - a) Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
  - b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
  - c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
  - d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Pembimbing
  - a) Dosen Pembimbing Akademik bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
  - b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
  - c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
  - d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 4) Lokasi Pelaksanaan
  - a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
  - c) Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
  - d) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi maksimal 200 km.
  - e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

- 5) Mitra
  - a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
  - b) Pemerintah Daerah.
  - c) BUMN dan Industri.
  - d) Social Investment.
  - e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).
- 6) Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
  - a) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
  - b) Pelaksanaan KNKT sesuai SOP dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
  - c) Mahasiswa akan diberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

#### Penjaminan Mutu

Rancangan Peraturan Penjaminan Mutu dilaksanakan pada Program Kerjasama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan ketentuan PPEPP sebagai berikut:

##### A. Penetapan

Penetapan Penjaminan Mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang cara dan prosedur dalam merancang, merumuskan, dan mengesahkan standar mutu dalam pelaksanaan MBKM yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang mencakup:

- 1) Mutu kompetensi peserta
- 2) Mutu pelaksanaan
- 3) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal
- 4) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan
- 5) Mutu pelaporan dan presentasi hasil
- 6) Mutu penilaian

Mutu Penilaian harus berorientasi kepada pencapaian kompetensi berpikir tinggi (*high order thinking skills*), kreatifitas, dan kemampuan inovasi mahasiswa.

Beberapa kriteria kegiatan di luar kampus untuk dapat sks penuh (20 sks) sesuai dengan buku panduan MBKM, antara lain:

Magang/Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kompetensi setara dengan level sarjana sesuai dengan KKNI</li> <li>b) Mahasiswa terlibat langsung/aktif dalam sebuah Tim</li> <li>c) Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan</li> <li>d) Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan</li> </ul>
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya meningkatkan kemampuan numerik siswa, dan seterusnya) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>b) Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian</li> </ul>
Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai)</li> <li>2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana</li> </ul> </li> <li>b) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)</li> </ul>
Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang)</li> <li>b) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal</li> <li>c) Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis</li> </ul>
Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana</li> <li>b) Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini</li> <li>c) Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lain-lain yang harus dicapai di akhir studi</li> </ul>
Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus</li> <li>b) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa</li> <li>c) Pemecahan masalah sosial (misalnya kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)</li> </ul>

	d) Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
Pertukaran Pelajar	a) Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan elektif, dan seterusnya)

Adapun yang menjadi draf uraian dalam penetapan mutu MBKM sebagai berikut:

Tabel 1 Draf Uraian Penetapan Mutu MBKM

No	Uraian Langkah	Sarana/Dokumen
1	Ketua Pusat Penjaminan Mutu (PPM) memberikan usulan pembentukan tim perumusan penetapan Mutu MBKM	
2	Rektor mengeluarkan SK tim perumus	SK Tim Perumus
3	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Prodi membuat draf sesuai dengan kebutuhan MBKM	Draf Usulan Mutu MBKM
4	Ketua PPM dan Tim Perumus merancang dan menyusun Mutu MBKM berdasarkan draf usulan yang telah diterima	Hasil Rancangan Notula Dokumentasi
5	Ketua PPM dan Tim Perumus melakukan Uji Publik dan sosialisasi kebijakan MBKM kepada seluruh pihak yang terlibat	Dokumentasi Sosialisasi
6	Ketua PPM dan Tim Perumus melakukan revisi dan penyempurnaan draf kebijakan MBKM	Dokumen hasil revisi draf
7	Ketua senat menandatangani draf kebijakan mutu MBKM yang telah disempurnakan	
8	Ketua Yayasan menetapkan dokumen kebijakan mutu MBKM yang telah disetujui oleh Ketua Senat	

## B. Pelaksanaan

Tabel 2 Draf Uraian Manual Pelaksanaan MBKM

No	Uraian Langkah	Sarana/Dokumen
1	Rektor bersama PPM melakukan sosialisasi isi kebijakan mutu yang telah ditetapkan berdasarkan 1) visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai UNIBI, 2) Panduan MBKM, dan 3) peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dokumentasi Sosialisasi Daftar hadir
2	PPM menyiapkan dokumen tertulis berupa SOP, Peraturan, Pedoman, dan dokumen terkait lainnya	SOP Pedoman Peraturan
3	Setiap stakeholder melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Bukti Pelaksanaan MBKM

### C. Evaluasi (Pelaksanaan)

Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program di luar prodi. Fokus dari evaluasi adalah ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan ketetapan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Evaluasi Persiapan	<p>Memastikan mahasiswa telah melakukan diskusi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA)</p> <p>Memastikan DPA memberikan persetujuan dan pembekalan kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa dan ketentuan dari Mitra</p> <p>PT dan mitra melakukan diskusi terkait pembimbing/pendamping mahasiswa selama melakukan studi di luar prodi</p> <p>Memastikan mahasiswa melakukan studi di luar prodi sesuai dengan keahlian yang ditetapkan</p>
Evaluasi Pelaksanaan	<p>Supervisor/Mitra/Pendamping memberikan pendampingan selama kegiatan studi di luar prodi</p> <p>Supervisor/Mitra/Pendamping bersama Dosen melakukan evaluasi dan penilaian terhadap mahasiswa selama proses studi di luar prodi</p> <p>Memastikan pelaksanaan studi di luar prodi telah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan mahasiswa</p> <p>Memastikan DPA memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses studi di luar prodi</p>
Evaluasi Penilaian	<p>Memastikan kualitas, kinerja, dan produktifitas mahasiswa semakin meningkat</p> <p>Ketercapaian kompetensi mahasiswa baik secara <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i></p>

Evaluasi Penilaian memenuhi kaidah-kaidah berikut:

Prinsip penilaian	<p><b>Edukatif</b> merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki perencanaan dan cara belajar</li> <li>Meraih capaian pembelajaran lulusan</li> </ol> <p><b>Autentik</b> merupakan penilaian yang berorientasi kepada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p><b>Objektif</b> merupakan penilaian yang didasarkan kepada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p><b>Akuntabel</b> merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas,</p>
-------------------	--

	<p>disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p><b>Transparan</b> merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>
Aspek-aspek Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;</li> <li>• Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;</li> <li>• Sikap;</li> <li>• Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;</li> <li>• Kemampuan membuat laporan</li> </ul>
Prosedur Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Hasil laporan Mahasiswa</li> <li>• Penilaian Pihak Ketiga (Pendamping)</li> </ul>
Survey Online	Survei Online bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang dilaksanakan selama satu semester di luar prodi.

#### D. Pengendalian

Berikut ini adalah uraian bagaimana pengendalian (pelaksanaan) mutu MBKM dilakukan:

- Jika hasil evaluasi diri menunjukkan penyimpangan atau pelaksanaan MBKM belum mencapai sasaran, unit pelaksana wajib melakukan tindakan korektif dan melaporkannya kepada atasan langsung
- Jika hasil evaluasi yang dilakukan oleh atasan belum mencapai atau menyimpang, atasan wajib memerintahkan unit yang di bawahnya untuk melakukan tindakan korektif
- Jika hasil evaluasi yang dihasilkan oleh audit mutu internal belum mencapai atau menyimpang dari yang ditetapkan, **Pusat Penjaminan Mutu UNIBI bersama dengan Rektor** wajib memberikan fasilitasi untuk tindakan korektif

#### E. Peningkatan

Peningkatan merupakan aktivitas penutup dalam siklus manajemen mutu di UNIBI. Peningkatan dapat diupayakan apabila hasil evaluasi pelaksanaan lewat audit mutu internal menunjukkan bahwa:

- Unit pelaksana sudah mencapai yang ditetapkan
- Unit pelaksana melampaui yang ditetapkan

Proses peningkatan dilakukan dengan cara yang serupa dengan tahap penetapan, termasuk langkah-langkah dan pihak yang memiliki wewenang melakukan penetapan/peningkatan. Perlu diperhatikan bahwa prosedur peningkatan harus dilakukan setelah hasil evaluasi (audit mutu internal) di tingkat universitas diserahkan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UNIBI kepada Rektor UNIBI. Rektor UNIBI

mendiseminaskan hasil audit mutu internal kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga prosedur penetapan/peningkatan dapat dilakukan. Siklus SPMI UNIBI harus dilakukan secara periodik dan memperhatikan kesinambungan.

Bandung, 10 Agustus 2020

Rektor,  


**UNIBI**  
Dr. Bob Foster, M.M.  
NIK. 5007.99.001